



P U T U S A N

Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ilham Syahputra Pgl. Ilham Bin Hasan Basri Tanjung;
 2. Tempat lahir : Medan;
 3. Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/27 September 1986;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Komplek Griya Insani Blok E3 RT 004 RW 004 Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang / Jalan By Pass KM 12 Sungai Sapih Kec. Kuranji kota Padang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa Ilham Syahputra Pgl. Ilham Bin Hasan Basri Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA Pgl. ILHAM bin HASAN BASRI TANJUNG**, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 buah BPKB sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA.
 2. 1 buah STNK sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA.
 3. 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958
 4. 1 unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FIKKA MAYPALITA Pgl. FIKKA

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERDAKWA ILHAM SYAHPUTRA Pgl. ILHAM bin HASAN BASRI TANJUNG** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di tepi Jalan By Pass, Balai Baru, KM 11, Kec. Kuranji, Kota Padang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan mana oleh TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat ARISMAN (DPO) menemui TERDAKWA di rumahnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB. Kemudian, ARISMAN (DPO) mengajak TERDAKWA ke kedai kopi yang beralamat di Jalan By Pass, Balai Baru, KM 11, Kec. Kuranji, Kota Padang. Setelah sampai disana, ARISMAN (DPO) menyampaikan kepada TERDAKWA "jualkan ini sanak, ini Honda alah wak simpan 3 hari, aman mah, agiah se awak pitih sajuta". Mendengar hal tersebut TERDAKWA menyanggupinya. Kemudian TERDAKWA membuka marketplace di facebook dan melihat postingan dari SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN yang ingin membeli sepeda motor. Melihat hal tersebut, TERDAKWA menghubungi SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, TERDAKWA mengajak SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN untuk bertemu di tepi Jalan By Pass Balai Baru KM 11 Kec. Kuranji kota Padang pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah bertemu, SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN menanyakan kepada TERDAKWA BPKB dari sepeda motor tersebut. Namun, BPKB dari sepeda motor tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh TERDAKWA. Kemudian SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN meyeruh TERDAKWA untuk menunggu di tempat tersebut dan menghubungi SAKSI PUJA YUHANDRI untuk memberitahukan terkait penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh TERDAKWA. Mendengar hal tersebut, SAKSI VIKI V JAMAL bersama dengan SAKSI PUJA YUHANDRI pergi ke tempat TERDAKWA berada dan langsung mengamankan TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh ARISMAN (DPO) dan TERDAKWA masih tetap mau menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut karena TERDAKWA sedang butuh uang.
- Bahwa terhadap perbuatan TERDAKWA, tidak di izinkan atau dikehendaki oleh SAKSI FIKKA MAYPALITA Pgl. FIKKA. Akibatnya SAKSI mengalami kerugian sebesar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saint Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menerangkan Pada saat sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa saksi korban menerangkan benar, saat ini korban diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan tentang perkara Tindak Pidana Penadahan barang hasil curian dan atau Pencurian dan korban bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi korban menerangkan yang menjadi korban dari perkara pencurian tersebut adalah diri korban dan istri korban yang bernama FIKKA MAYPALITA Pgl.FIKA. Dan korban tidak tau siapa pelaku yang telah melakukan Pencurian;
- Bahwa saksi korban menerangkan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 wib, bertempat dipekarangan rumah korban yang beralamat di Komplek Permata Berlian Blok D No.07 Rt.002/Rw.004 Kel.Sungai sapih Kec.Kuranji Kota Padang;
- Bahwa saksi korban menerangkan objek atau barang milik kami yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA;
- Bahwa saksi korban menerangkan cara korban mengetahui perkara Pencurian tersebut adalah sekira pukul 06.30 wib ketika saya akan berangkat bekerja, saya melihat pagar rumah sudah terbuka dan saya tidak lagi melihat 2 unit sepeda motor yang diparkirkan diteras rumah yang terdiri dari 1 unit sepeda motor Honda VARIO dan 1 unit sepeda motor Yamaha MIO GT. Kemudian saya memeriksa sekitar depan rumah saya dan saya menemukan 1 unit sepeda motor Honda VARIO yang awalnya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya parkirkan diteras sudah berada ditepi jalan dalam keadaan kunci kontak sudah rusak, namun stang motor masih terkunci, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi korban menerangkan iya, dapat korban jelaskan bahwa kondisi teras rumah/tempat kejadian pada saat terakhir korban tinggalkan sebelum masuk kedalam rumah adalah 1 unit mobil sedang diparkir, kemudian disampingnya mobil tersebut korban memarkirkan 2 unit sepeda motor dalam keadaan stang sudah dikunci dengan posisi sepeda motor Yamaha MIO didepan dan Honda VARIO dibelakangnya. Pagar sudah korban tutup sebagian, namun tidak bisa dikunci karena bagian kepala mobil saya berlebih dari pagar;
- Bahwa saksi korban menerangkan pada malam harinya sekira pukul 23.00 wib ketika korban bersama istri korban kembali dari luar menggunakan sepeda motor Honda VARIO, korban masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA tersebut berada diteras rumah, kemudian korban memarkirkan Honda VARIO yang kami pakai tersebut dibelakang Yamaha MIO GT, kemudian korban menutup pagar rumah dan korban pun masuk kedalam rumah untuk istirahah tidur;
- Bahwa saksi korban menerangkan kondisi sepeda motor tersebut pada saat korban parkirkan diteras rumah dalam keadaan stang sudah terkunci terkunci;
- Bahwa saksi korban menerangkan korban tidak tau bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik korban tersebut, namun korban menduga pelaku mengambil sepeda motor korban tersebut menggunakan kunci T, karena kontak sepeda motor Honda VARIO milik korban yang terletak ditepi jalan sudah rusak;
- Bahwa saksi korban menerangkan keadaan dan situasi pagar rumah pada saat kejadian pencurian tersebut tidak dikunci;
- Bahwa saksi korban menerangkan kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekita pukul 14.00 wib istri korban Pgl.FIKA pulang kerja dan memarkirkan 1 unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah yang biasa ia gunakan untuk pergi bekerja. Kemudian sekira pukul 19.00 wib saya bersama istri korban Pgl.FIKA pergi keluar menggunakan sepeda motor kami yang satu lagi, yaitu motor HONDA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VARIO. Dan ketika kembali sekira pukul 23.00 wib, kami masih melihat sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah terparkir diteras rumah. Selanjutnya saya memarkirkan Honda VARIO yang kami gunakan tersebut dibelakang motor YAMAHA MIO GT dan sebelum masuk kedalam rumah saya juga sudah memastikan kedua motor tersebut dalam keadaan stang sudah terkunci. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 wib ketika akan pergi bekerja, saya terkejut karena melihat 2 (dua) unit sepeda motor saya sudah tidak ada diteras dan pagar dalam keadaan terbuka. Kemudian saya segera melihat kedepan rumah dan saya menemukan 1 unit sepeda motor HONDA VARIO milik saya berada ditepi jalan dan setelah saya periksa ternyata kontak sepeda motor VARIO tersebut sudah rusak. Selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi ;

- Bahwa saksi korban menerangkan tidak, korban tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA milik korban tersebut;
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat yang korban alami dari perkara Pencurian tersebut adalah Kerugian materil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban menerangkan maksud dan tujuan pelaku dalam melakukan Pencurian tersebut adalah ingin memiliki dan menguasai sepeda motor milik saya tersebut agar bisa mereka jual untuk menghasikan uang;
- Bahwa saksi korban menerangkan awalnya korban tidak mengenalinya, namun setelah di Polresta Padang saya baru mengetahui bahwa 1 (satu) orang TERDAKWA ILHAM SYAHPUTRA Pgl.ILHAM bin HASAN BASRI TANJUNG yang dihadapkan kepada saya tersebut adalah TERDAKWA tindak pidana pertolongan jahat dengan cara menjual sepeda motor milik saya yang telah dicuri pelaku tersebut;
- Bahwa saksi korban menerangkan benar, korban masih ingat dan dapat mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah tanpa menggunakan No.Pol dengan No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 yang dihadapkan kepada saya tersebut, yaitu sepeda milik saya yang telah dicuri oleh pelaku yang saat ini masih dalam pencarian dan pengejaran pihak Kepolisian;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan iya, korban mengenali 1 buah BPKB dan 1 buah STNK sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA yang dihadapkan kepada saya tersebut, yaitu surat-surat/dokumen bukti kepemilikan sepeda motor saya tersebut dan saat ini disita guna melengkapi Proses penyidikan terhadap perkara yang telah saya alami;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Semua keterangan diatas sudah yang sebenarnya, dan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, dibujuk dan diarahkan pemeriksa maupun orang lain pada saat saksi memberikan keterangan kepada pemeriksa, dan saksi bersedia disumpah atas kebenaran semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut, dan keterangan lain dari saksi tidak ada lagi dan sudah cukup, saksi bersedia memberikan keterangan lanjutan bilamana diperlukan;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Fikka Maypalita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi sekarang ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak pemeriksa;
- Bahwa saksi Menerangkan benar, saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan tentang perkara Tindak Pidana Penadahan barang hasil curian dan atau Pencurian dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi Menerangkan yang menjadi korban dari perkara pencurian tersebut adalah diri saksi dan suami saksi yang bernama SAINT SAPUTRA Pgl.SAINT. Dan saya tidak tau siapa pelaku yang telah melakukan Pencurian;
- Bahwa saksi Menerangkan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 wib, bertempat dipekarangan rumah saya yang beralamat di Komplek Permata Berlian Blok D No.07 Rt.002/Rw.004 Kel.Sungai sapih Kec.Kuranji Kota Padang;
- Bahwa saksi Menerangkan objek atau barang milik kami yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Menerangkan cara saksi mengetahui perkara Pencurian tersebut adalah sekira pukul 06.30 wib saya dipanggil dan diberi tau oleh suami saya bahwa sepeda motor yang kami parkir diteras sudah hilang, saat itu saya melihat pagar rumah sudah terbuka dan saya tidak lagi melihat 2 unit sepeda motor yang terdiri dari 1 unit sepeda motor Honda VARIO dan 1 unit sepeda motor Yamaha MIO GT yang diparkirkan diteras rumah. Kemudian kami menemukan 1 unit sepeda motor Honda VARIO yang awalnya saya parkir diteras sudah berada ditepi jalan dalam keadaan kunci kontak sudah rusak, namun stang motor masih terkunci, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi Menerangkan iya, dapat saksi jelaskan bahwa kondisi teras rumah/tempat kejadian pada saat terakhir kami tinggalkan sebelum masuk kedalam rumah adalah 1 unit mobil sedang diparkir, kemudian disampingnya mobil tersebut kami memarkirkan 2 unit sepeda motor dalam keadaan stang sudah dikunci dengan posisi sepeda motor Yamaha MIO didepan dan Honda VARIO dibelakangnya. Pagar sudah ditutup sebagian, namun tidak bisa dikunci karena bagian kepala mobil kami berlebih dari pagar;
- Bahwa saksi Menerangkan pada malam harinya sekira pukul 23.00 wib ketika saya bersama suami saya kembali dari luar menggunakan sepeda motor Honda VARIO, saya masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA tersebut berada diteras rumah, kemudian suami saya memarkirkan Honda VARIO yang kami pakai tersebut dibelakang Yamaha MIO GT, kemudian suami saya menutup pagar rumah dan kami pun masuk kedalam rumah untuk istirahat tidur;
- Bahwa saksi Menerangkan kondisi sepeda motor tersebut pada saat saya parkir diteras rumah dalam keadaan stang sudah terkunci terkunci;
- Bahwa saksi Menerangkan saksi tidak tau bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saya tersebut, namun saya menduga pelaku mengambil sepeda motor saya tersebut menggunakan alat bantu yang tidak saya ketahui, karena kontak sepeda motor yang satu lagi, yaitu Honda VARIO milik saya yang sudah terletak dipinggir jalan depan rumah sudah rusak;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Menerangkan keadaan dan situasi pagar rumah pada saat kejadian pencurian tersebut tidak dikunci;
- Bahwa saksi Menerangkan kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 wib saat saya pulang bekerja, sampai dirumah saya memarkirkan 1 unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah yang biasa saya gunakan untuk pergi bekerja diteras rumah saya. Kemudian sekira pukul 19.00 wib saya bersama suami saya pergi keluar menggunakan sepeda motor kami yang satu lagi, yaitu motor HONDA VARIO. Dan ketika kembali sekira pukul 23.00 wib, kami masih melihat sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah terparkir diteras rumah. Selanjutnya suami saya memarkirkan Honda VARIO yang kami gunakan tersebut dibelakang motor YAMAHA MIO GT dan sebelum masuk kedalam rumah kami juga sudah memastikan kedua motor tersebut dalam keadaan stang sudah terkunci. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 wib ketika akan pergi bekerja, suami saya terkejut karena melihat 2 (dua) unit sepeda motor saya sudah tidak ada diteras dan pagar dalam keadaan terbuka. Kemudian kami segera melihat kedepan rumah dan kami menemukan 1 unit sepeda motor HONDA VARIO milik kami sudah berada ditepi jalan dan setelah diperiksa ternyata kontak sepeda motor VARIO tersebut sudah rusak. Selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi Menerangkan tidak, saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA milik kami tersebut;
- Bahwa saksi Menerangkan akibat yang kami alami dari perkara Pencurian tersebut adalah Kerugian materil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Menerangkan maksud dan tujuan pelaku dalam melakukan Pencurian tersebut adalah ingin memiliki dan menguasai sepeda motor milik saya tersebut;
- Bahwa saksi Menerangkan awalnya saksi tidak mengenalinya, namun setelah di Polresta Padang saya baru mengetahui bahwa 1 (satu) orang TERDAKWA ILHAM SYAHPUTRA Pgl.ILHAM bin HASAN BASRI TANJUNG yang dihadapkan kepada saya tersebut adalah TERDAKWA yang diduga telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat dengan cara menjual sepeda motor milik saya yang telah dicuri pelaku tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Menerangkan benar, saksi masih ingat dan dapat mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah tanpa menggunakan No.Pol dengan No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 yang dihadapkan kepada saya tersebut, yaitu sepeda milik saya yang telah dicuri oleh pelaku yang saat ini masih dalam pencarian dan pengejaran pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi Menerangkan iya, saksi mengenali 1 buah BPKB dan 1 buah STNK sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA yang dihadapkan kepada saya tersebut, yaitu surat-surat/dokumen bukti kepemilikan sepeda motor saya tersebut dan saat ini disita guna melengkapi Proses penyidikan terhadap perkara yang telah saya alami;
 - Bahwa saksi menerangkan Tidak ada dan saksi rasa keterangan saksi sudah cukup dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar dan saksi bersedia disumpah atas kebenaran keterangan saksi sesuai dengan agama yang saksi anut yaitu agama Islam;
 - Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak ada dipaksa, dibujuk, dirayu, dan dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun pihak lain dan keterangan tersebut saksi berikan atas kesadaran saksi sendiri;
- keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
3. Saksi **Fauzan Fahlii**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan saksi sekarang ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak pemeriksa.
 - Bahwa saksi Menerangkan benar, saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan tentang perkara Tindak Pidana Penadahan barang hasil curian dan atau Pencurian dan saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya
 - Bahwa saksi Menerangkan yang menjadi korban dari perkara pencurian tersebut adalah SAINT SAPUTRA Pgl.SAINT. dan yang menjadi pelaku dalam perkara pertolongan jahat tersebut diatas adalah sdr ILHAM SYAHPUTRA Pgl. ILHAM bin HASAN BASRI TANJUNG
 - Bahwa saksi Menerangkan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 wib, bertempat dipekarangan rumah saya yang beralamat di Komplek Permata Berlian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D No.07 Rt.002/Rw.004 Kel.Sungai saphi Kec.Kuranji Kota Padang dan untuk pertolongan jahat terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah kedai tepi jalan daerah Balai Baru KM 11 Kec. Kuranji kota Padang

- Bahwa saksi Menerangkan objek atau barang milik kami yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA
- Bahwa saksi Menerangkan caranya saksi mengetahui perkara pencurian tersebut diatas adalah setelah saya bertransaksi dengan ILHAM SYAHPUTRA Pgl. ILHAM di daerah Balai Baru Kuranji kemudian saya bertanya kepada ILHAM tentang bukti kepemilikan BPKB sepeda motor yang akan dijualnya tersebut namun ILHAM tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB dari sepeda motor tersebut dan setelah itu saya pun menyuruh ILHAM menunggu disana dan tak lama setelah itu datang teman-teman saya dari pihak kepolisian POLRESTA Padang dan ternyata ILHAM mengakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian dan baru saja dicuri oleh temannya bernama ARISMAN dan ILHAM bertugas untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian ILHAM beserta barang bukti dibawa ke polresta Padang
- Bahwa saksi Menerangkan sepeda motor tersebut ditawarkan oleh ILHAM sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun ketika saya akan memberikan uang kepada ILHAM kemudian saya suruh ILHAM menunggu terlebih dahulu karena saya merasa cemas dengan sepeda motor tersebut dan saya telpon teman-teman yang saya kenal di kepolisian dan setelah pihak Polresta Padang datang kemudian anggota opsnal tersebut menanyakan kepada ILHAM darimana mendapatkan sepeda motor tersebut dan ILHAM pun mengakui bahwa sepeda motor tersebut baru saja dicuri oleh temannya bernama ARISMAN dan ILHAM bertugas untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan ILHAM tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB dari sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi Menerangkan kondisi sepeda motor tersebut masih bagus namun kunci kontak dari sepeda motor tersebut sudah los/rusak
- Bahwa saksi Menerangkan menurut saya sepeda motor tersebut tidak pantas dijual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena harga normalnya dari sepeda motor tersebut apabila dijual bekas

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lengkap surat-suratnya masih seharga sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa saksi Menerangkan saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku melakukan perkara pencurian tersebut diatas
- Bahwa saksi Menerangkan saksi tidak tahu tentang perkara pencurian yang dialami oleh korban tersebut
- Bahwa saksi Menerangkan menurut pengakuan ILHAM yang saya dengar dikantor polisi, orang yang telah mencuri sepeda motor tersebut adalah ARISMAN (DPO) yang merupakan teman dari sdr ILHAM ketika berada di Lapas Muaro Padang
- Bahwa saksi Menerangkan setelah berada dikantor polisi saksi baru tahu akibat yang korban alami dari perkara Pencurian tersebut adalah Kerugian materil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi Menerangkan saksi masih ingat dan mengenali laki-laki bernama ILHAM SYAHPUTRA Pgl. ILHAM bin HASAN BASRI TANJUNG yang diperlihatkan kepada saya tersebut yang mana memang dialah pelaku yang telah membantu menjualkan sepeda motor hasil curian milik korban SAINT SAPUTRA kepada saksi
- Bahwa saksi Menerangkan saksi masih ingat dan dapat mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah tanpa menggunakan No.Pol dengan No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 yang dihadapkan kepada saya tersebut, yang mana itulah sepeda motor yang telah dibantu oleh pelaku ILHAM SYAHPUTRA untuk dijualkan kepada saya
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada dan saksi rasa keterangan saksi sudah cukup dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar dan saksi bersedia disumpah atas kebenaran keterangan saksi sesuai dengan agama yang saksi anut yaitu agama Islam.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak ada dipaksa, dibujuk, dirayu, dan dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun pihak lain dan keterangan tersebut saksi berikan atas kesadaran saksi sendiri.

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi **Viki V Jamal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi sekarang ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak pemeriksa.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Menerangkan saksi mengerti yaitu saksi yang melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA Perkara Tindak Pidana Pencurian
- Bahwa saksi Menerangkan orang yang telah saya tangkap adalah laki-laki bernama ILHAM SYAHPUTRA Pgl. IL bin HASAN BASRI TANJUNG dan TERDAKWA tersebut telah melakukan perkara pertolongan Jahat
- Bahwa saksi Menerangkan yang melakukan perkara pencurian tersebut diatas adalah ILHAM SYAHPUTRA Pgl. IL bin HASAN BASRI TANJUNG dan yang menjadi korbannya adalah sdr SAINT SAPUTRA dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban dan pelaku
- Bahwa saksi Menerangkan caranya saksi dan PUJA YUHANDRI serta rekan lainnya bisa melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA adalah setelah saksi mendapat kabar melalui telepon dari sdr FAUZAN yang hendak membeli sepeda motor bahwa adanya penjualan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya yang sah kemudian saya dan rekan lainnya yang stanby langsung merapat ke daerah Balai Baru dekat sebuah kedai dan setelah itu saya dan rekan lainnya langsung mengamankan seorang laki-laki yang bernama ILHAM SYAHPUTRA pgl. IL dan setelah itu ketika diinterogasi ditempat IL mengakui bahwa sepeda motor tersebut dijualnya karena temannya bernama ARISMAN meminta bantuan untuk menjualkan sepeda motor hasil curian nya dan ILHAM mengakui bahwa ILHAM telah 3 (tiga) kali membantu menjualkan barang hasil curian dari ARISMAN (DPO) dan setelah itu ILHAM mengatakan bahwa ketika ILHAM akan menjualkan sepeda motor tersebut ARISMAN (DPO) baru saja pergi dan kemungkinan menunggu disekitar lokasi tempat ILHAM menjual sepeda motor dan setelah itu ILHAM mencari nomor kontak dari kakak ARISMAN (DPO) dan setelah kami hubungi kakak dari ARISMAN (DPO) tersebut mengatakan bahwa dari subuh tadi pagi ARISMAN (DPO) belum pulang dan setelah itu kami pun membawa ILHAM beserta barang bukti ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut
- Bahwa saksi Menerangkan barang yang telah berhasil kami sita adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958
- Bahwa saksi Menerangkan ILHAM mendapatkan sepeda motor tersebut dari teman nya bernama ARISMAN (DPO) dan ILHAM akan menjual sepeda motor tersebut kepada sdr FAUZAN
- Bahwa saksi Menerangkan ILHAM dan ARISMAN (DPO) sudah kenal ketika ILHAM ditahan di LP dan ARISMAN (DPO) tersebut merupakan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



residivis dari perkara pencurian dan ILHAM sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil curian karena ILHAM mengakui bahwa ILHAM sudah yang ketiga kalinya menjualkan barang hasil curian dari ARISMAN (DPO)

- Bahwa saksi Menerangkan menurut pengakuan ILHAM, ARISMAN (DPO) tersebut sudah 3 kali menjualkan barang hasil curian tersebut
- Bahwa saksi Menerangkan menurut pengakuan ILHAM, ARISMAN (DPO) tersebut mencuri sepeda motor bersama dengan temannya yang diketahui juga bernama IL (DPO)
- Bahwa saksi Menerangkan kelengkapan yang diberikan oleh sdr ILHAM hanya sepeda motornya saja
- Bahwa saksi Menerangkan menurut saksi tidak pantas ILHAM menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah seperti BPKB dan ILHAM sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil curian
- Bahwa saksi Menerangkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada dan saksi rasa keterangan saksi sudah cukup dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar dan saksi bersedia disumpah atas kebenaran keterangan saksi sesuai dengan agama yang saksi anut yaitu agama Islam.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak ada dipaksa, dibujuk, dirayu, dan dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun pihak lain dan keterangan tersebut saksi berikan atas kesadaran saksi sendiri.

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

5. Saksi **Puja Yuhandri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi sekarang ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak pemeriksa.
- Bahwa saksi Menerangkan saksi mengerti yaitu saksi yang melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA Perkara Tindak Pidana Pencurian
- Bahwa saksi Menerangkan orang yang telah saya tangkap adalah laki-laki bernama ILHAM SYAHPUTRA Pgl. IL bin HASAN BASRI TANJUNG dan TERDAKWA tersebut telah melakukan perkara pertolongan Jahat
- Bahwa saksi Menerangkan yang melakukan perkara pencurian tersebut diatas adalah ILHAM SYAHPUTRA Pgl. IL bin HASAN BASRI TANJUNG



dan yang menjadi korbannya adalah sdr SAINT SAPUTRA dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban dan pelaku

- Bahwa saksi Menerangkan caranya saksi dan PUJA YUHANDRI serta rekan lainnya bisa melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA adalah setelah saksi mendapat kabar melalui telepon dari sdr FAUZAN yang hendak membeli sepeda motor bahwa adanya penjualan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya yang sah kemudian saya dan rekan lainnya yang stanby langsung merapat ke daerah Balai Baru dekat sebuah kedai dan setelah itu saya dan rekan lainnya langsung mengamankan seorang laki-laki yang bernama ILHAM SYAHPUTRA pgl. IL dan setelah itu ketika diinterogasi ditempat IL mengakui bahwa sepeda motor tersebut dijualnya karena temannya bernama ARISMAN meminta bantuan untuk menjualkan sepeda motor hasil curian nya dan ILHAM mengakui bahwa ILHAM telah 3 (tiga) kali membantu menjualkan barang hasil curian dari ARISMAN (DPO) dan setelah itu ILHAM mengatakan bahwa ketika ILHAM akan menjualkan sepeda motor tersebut ARISMAN (DPO) baru saja pergi dan kemungkinan menunggu disekitar lokasi tempat ILHAM menjual sepeda motor dan setelah itu ILHAM mencari nomor kontak dari kakak ARISMAN (DPO) dan setelah kami hubungi kakak dari ARISMAN (DPO) tersebut mengatakan bahwa dari subuh tadi pagi ARISMAN (DPO) belum pulang dan setelah itu kami pun membawa ILHAM beserta barang bukti ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut
- Bahwa saksi Menerangkan barang yang telah berhasil kami sita adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958
- Bahwa saksi Menerangkan ILHAM mendapatkan sepeda motor tersebut dari teman nya bernama ARISMAN (DPO) dan ILHAM akan menjual sepeda motor tersebut kepada sdr FAUZAN
- Bahwa saksi Menerangkan ILHAM dan ARISMAN (DPO) sudah kenal ketika ILHAM ditahan di LP dan ARISMAN (DPO) tersebut merupakan residivis dari perkara pencurian dan ILHAM sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil curian karena ILHAM mengakui bahwa ILHAM sudah yang ketiga kalinya menjualkan barang hasil curian dari ARISMAN (DPO)
- Bahwa saksi Menerangkan menurut pengakuan ILHAM, ARISMAN (DPO) tersebut sudah 3 kali menjualkan barang hasil curian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Menerangkan menurut pengakuan ILHAM, ARISMAN (DPO) tersebut mencuri sepeda motor bersama dengan temannya yang diketahui juga bernama IL (DPO)
- Bahwa saksi Menerangkan kelengkapan yang diberikan oleh sdr ILHAM hanya sepeda motornya saja
- Bahwa saksi Menerangkan menurut saksi tidak pantas ILHAM menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah seperti BPKB dan ILHAM sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil curian
- Bahwa saksi Menerangkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada dan saksi rasa keterangan saksi sudah cukup dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar dan saksi bersedia disumpah atas kebenaran keterangan saksi sesuai dengan agama yang saksi anut yaitu agama Islam.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak ada dipaksa, dibujuk, dirayu, dan dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun pihak lain dan keterangan tersebut saksi berikan atas kesadaran saksi sendiri.

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai terdakwa dalam perkara pertolongan jahat dengan cara membantu menjualkan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak memerlukan penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2019 dan saya dipidana selama 5 tahun 6 bulan penjara di Lapas Muaro Padang;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Padang, Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di tepi Jalan By Pass Balai Baru KM 11 Kec. Kuranji kota Padang. Saya diamankan dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara pertolongan jahat dengan cara membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah NO POL BA 5436 QZ dengan noka MH32BJ001DJ250949 dan nosin 2BJ250958;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah NO POL BA 5436 QZ dengan noka MH32BJ001DJ250949 dan nosin 2BJ250958 tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB ARISMAN (DPO) datang ke rumah saya dan menggedor pintu rumah saya dan berkata kepada orang tua saya bahwa ARISMAN (DPO) minta agar saya dibangunkan kepada orangtua saya dengan alasan bahwa ARISMAN (DPO) ingin mengajak saya bekerja sebagai kuli dan setelah mendengar hal itu orangtua saya pun membangunkan saya dan mengatakan bahwa ada teman saya yang datang kerumah dan setelah itu saya pun bersiap-siap dan langsung keluar bersama ARISMAN (DPO) dan setelah itu ARISMAN (DPO) membawa saya ke sebuah kedai didaerah By Pass Balai Baru KM 11 Kuranji kota Padang dan setelah sampai disana ARISMAN berkata "jualkan ini sanak, ini Honda alah wak simpan 3 hari, aman mah, agiah se awak pitih sajuta" dan saya menjawab "iyo lah sanak" dan setelah itu saya membuka marketplace facebook dan saya melihat ada seseorang memposting dan ingin membeli sepeda motor maka saya langsung telpon orang tersebut setelah melihat adanya nomor handphone yang dipajang nya didalam akun facebooknya dan setelah itu saya pun menawarkan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli di facebook tersebut dan pembeli di facebook tersebut berkata hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saya dan saya pun sepakat dengan pembeli tersebut dan berjanji bertemu ditempat saya di daerah Balai Baru sekira pukul 10.00 WIB dan setelah itu saya pun menunggu di kedai tersebut bersama ARISMAN (DPO) di kedai kopi tersebut hingga pada waktu yang ditentukan kemudian pembeli yang sebelumnya hendak membeli sepeda motor yang akan saya jualkan tersebut berkata bahwa ianya telah sampai didaerah Ampang dan saya pun menunjukkan lokasi tempat saya duduk dan setelah itu ARISMAN (DPO) beranjak pergi dan berkata ingin membeli rokok ke kedai lain dan ketika transaksi telah selesai maka ARISMAN (DPO) akan menjemput saya kembali dan setelah itu datang 2 orang laki-laki yang tidak saya kenal yang hendak membeli sepeda motor tersebut dan ketika saya tidak dapat menunjukkan surat-surat asli kepemilikan sepeda motor tersebut kemudian saya langsung diamankan oleh pembeli tersebut yang merupakan anggota opsna polresta Padang dan memeriksa nomor rangka serta nomor mesin dari sepeda motor tersebut dan saya ketahui kemudian ternyata sepeda motor tersebut merupakan barang hasil curian yang telah dicuri oleh

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISMAN (DPO) pada pagi hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 diketahui sekira pukul 06.30 WIB dan setelah itu saya dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali dimintai oleh ARISMAN (DPO) untuk menjualkan sepeda motor hasil curian dan TERDAKWA sudah biasa berurusan dengan ARISMAN (DPO) tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah berteman dengan ARISMAN semenjak bulan Mei 2023 karena sebelumnya ARISMAN (DPO) juga ditahan di LP Muaro Padang;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan TERDAKWA jual kepada pembeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana ternyata pembeli tersebut merupakan anggota kepolisian dan kelengkapan yang ada hanya sepeda motor saja karena sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena ARISMAN (DPO) berkata bahwa sepeda motor tersebut telah di eskan / disimpan nya selama 3 hari dan ternyata sepeda motor tersebut baru saja dicurinya;
- Bahwa menurut saya tidak pantas menjual sepeda motor tanpa kelengkapan surat-surat yang sah nya berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa terdakwa masih tetap mau menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut karena saya sedang butuh uang untuk biaya sekolah anak terdakwa dan terdakwa tidak punya pekerjaan yang tetap;
- Bahwa yang melakukan perkara pencurian tersebut adalah sdr ARISMAN (DPO) dan ketika saya bersama anggota opsnal Polresta Padang untuk memancing ARISMAN (DPO) bertemu dengan saya kemudian saya menelpon nomor kakak kandung ARISMAN (DPO) dan kakak kandung ARISMAN (DPO) tersebut berkata bahwa ARISMAN (DPO) belum kembali semenjak subuh karena ARISMAN (DPO) dari subuh keluar rumah bersama temannya bernama IL (DPO) dan saya curigai IL (DPO) tersebut ikut melakukan pencurian bersama dengan ARISMAN (DPO);
- Bahwa ciri-cirinya ARISMAN (DPO) tinggi sekira 165 cm, badan kurus, kulit sawo matang, rambut keriting pendek, gigi tonggos, kaki kiri agak pengkor, umur sekira 35 tahun, alamat Sungai Sapih dekat masjid Alhidayah Kec. Kuranji kota Padang dan sebelumnya pernah tersangkut kasus Curanmor sebanyak 5 kasus dan dihukum selama 10 tahun;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di kantor polisi terdakwa baru tahu kalau pemilik asli dari sepeda motor yang saya jual tersebut adalah sdr SAINT SAPUTRA;
- Bahwa terdakwa tidak ada saksi atau bisa menghadirkan saksi yang meringankan saya dalam perkara pertolongan jahat yang telah terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa untuk saat sekarang terdakwa rasa cukup;
- Bahwa bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar dan sesuai dengan agama yang dianut dan tidak ada dipaksa, dibujuk dan dirayu selama dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah BPKB sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA.
2. 1 buah STNK sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA.
3. 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958
4. 1 unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di tepi Jalan By Pass Balai Baru KM 11 Kec. Kuranji kota Padang. Saya diamankan dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara pertolongan jahat dengan cara membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah NO POL BA 5436 QZ dengan noka MH32BJ001DJ250949 dan nosin 2BJ250958;
- Bahwa pada saat ARISMAN (DPO) menemui TERDAKWA di rumahnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB. Kemudian, ARISMAN (DPO) mengajak TERDAKWA ke kedai kopi yang beralamat di Jalan By Pass, Balai Baru, KM 11, Kec. Kuranji, Kota Padang. Setelah sampai disana, ARISMAN (DPO) menyampaikan kepada TERDAKWA "jualkan ini sanak, ini Honda alah wak simpan 3 hari, aman mah, agiah se awak pitih sajuta". Mendengar hal tersebut TERDAKWA menyanggupinya.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian TERDAKWA membuka marketplace di facebook dan melihat postingan dari SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN yang ingin membeli sepeda motor. Melihat hal tersebut, TERDAKWA menghubungi SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, TERDAKWA mengajak SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN untuk bertemu di tepi Jalan By Pass Balai Baru KM 11 Kec. Kuranji kota Padang pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah bertemu, SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN menanyakan kepada TERDAKWA BPKB dari sepeda motor tersebut. Namun, BPKB dari sepeda motor tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh TERDAKWA. Kemudian SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN menyuruh TERDAKWA untuk menunggu di tempat tersebut dan menghubungi SAKSI PUJA YUHANDRI untuk memberitahukan terkait penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh TERDAKWA. Mendengar hal tersebut, SAKSI VIKI V JAMAL bersama dengan SAKSI PUJA YUHANDRI pergi ke tempat TERDAKWA berada dan langsung mengamankan TERDAKWA;

- Bahwa TERDAKWA mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh ARISMAN (DPO) dan TERDAKWA masih tetap mau menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut karena TERDAKWA sedang butuh uang;
- Bahwa terhadap perbuatan TERDAKWA, tidak di izinkan atau dikehendaki oleh SAKSI FIKKA MAYPALITA Pgl. FIKA. Akibatnya SAKSI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini menunjukkan subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang berupa orang perseorangan atau korporasi, selanjutnya sebagai subjek hukum (pemangku hak dan kewajiban) yang melakukan suatu perbuatan pidana harus dipidana mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan TERDAKWA bahwa TERDAKWA adalah sebagai berikut :

- **ILHAM SYAHPUTRA Pgl. ILHAM bin HASAN BASRI TANJUNG**, Lahir di Medan tanggal 27 September 1986, Umur 37 tahun, suku (Piliang) Minang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA (Tidak Tamat), Alamat Komplek Griya Insani Blok E3 RT 004 RW 004 Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang / Jalan By Pass KM 12 Sungai Sapih Kec. Kuranji kota Padang NIK 1371032709860003;

Menimbang, bahwa TERDAKWA tersebut adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta Persidangan mengungkapkan bahwa TERDAKWA membenarkan identitasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

- Bahwa berawal pada saat ARISMAN (DPO) menemui TERDAKWA di rumahnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB. Kemudian, ARISMAN (DPO) mengajak TERDAKWA ke kedai kopi yang beralamat di Jalan By Pass, Balai Baru, KM 11, Kec. Kuranji, Kota Padang. Setelah sampai disana, ARISMAN (DPO) menyampaikan kepada TERDAKWA "*jualkan ini sanak, ini Honda alah wak simpan 3 hari, aman mah, agiah se awak pitih sajuta*". Mendengar hal tersebut TERDAKWA

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyanggupinya. Kemudian TERDAKWA membuka marketplace di facebook dan melihat postingan dari SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN yang ingin membeli sepeda motor. Melihat hal tersebut, TERDAKWA menghubungi SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, TERDAKWA mengajak SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN untuk bertemu di tepi Jalan By Pass Balai Baru KM 11 Kec. Kuranji kota Padang pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah bertemu, SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN menanyakan kepada TERDAKWA BPKB dari sepeda motor tersebut. Namun, BPKB dari sepeda motor tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh TERDAKWA. Kemudian SAKSI FAUZAN FAHLIL Pgl. FAUZAN meyeruh TERDAKWA untuk menunggu di tempat tersebut dan menghubungi SAKSI PUJA YUHANDRI untuk memberitahukan terkait penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh TERDAKWA. Mendengar hal tersebut, SAKSI VIKI V JAMAL bersama dengan SAKSI PUJA YUHANDRI pergi ke tempat TERDAKWA berada dan langsung mengamankan TERDAKWA;

- Bahwa TERDAKWA mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh ARISMAN (DPO) dan TERDAKWA masih tetap mau menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut karena TERDAKWA sedang butuh uang;
- Bahwa terhadap perbuatan TERDAKWA, tidak di izinkan atau dikehendaki oleh SAKSI FIKKA MAYPALITA Pgl. FIKA. Akibatnya SAKSI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah BPKB sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA, 1 buah STNK sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA, 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958, 1 unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fikka Maypalita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat.
- Terdakwa merupakan residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA Pgl. ILHAM bin HASAN BASRI**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANJUNG, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal tersebut;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah BPKB sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA;
 - 1 buah STNK sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958 An.FIKKA MAYPALITA;
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958;
 - 1 unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah No.Pol BA 5436 QZ, No.Rangka : MH32BJ001DJ250949 No.Mesin : 2BJ250958;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FIKKA MAYPALITA Pgl. FIKKA;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25